

Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Di Kepolisian Sektor Kempas (Studi Kasus Nomor : LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS)

Muhammad Murdani¹, Vivi Arfiani Siregar², KMS. Novyar Satriawan Fikri³

¹Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

muhamadmurdani015@gmail.com¹, viviasvivias0@gmail.com², novyarsatriawan3@gmail.com³

Abstract

This study aims to examine the implementation of investigations into suspects of sexual intercourse crimes involving minors at the Kempas Sector Police based on Case Number LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS and to identify the obstacles and efforts encountered during the investigation process. This research employed an empirical legal research method using a descriptive analytical approach. Data were collected through interviews, observations, and literature studies and analyzed qualitatively using a deductive method. The results indicate that the investigation process begins with receiving police reports, collecting preliminary information, examining the crime scene, interviewing witnesses, and gathering sufficient preliminary evidence before proceeding to the investigation stage in accordance with criminal procedural law. The investigation process faces several obstacles, including limited evidence, difficulties in obtaining statements from victims and witnesses, the psychological condition of child victims, and limited investigative personnel. To address these obstacles, the Kempas Sector Police coordinate with the Women and Children Protection Unit, psychologists, village authorities, and optimize investigative techniques in accordance with applicable legal provisions.

Kata Kunci:

Penyelidikan,
Persetubuhan Anak,
Kepolisian,
Perlindungan Anak,
Tindak Pidana.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Kempas berdasarkan Studi Kasus Nomor LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan penyidik dalam proses penyelidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelidikan dilakukan melalui penerimaan laporan polisi, pengumpulan informasi dan keterangan, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, serta pengumpulan bukti permulaan sebelum ditingkatkan ke tahap penyidikan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan alat bukti, kesulitan memperoleh keterangan korban dan saksi, kondisi psikologis korban, serta keterbatasan personel penyidik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian Sektor Kempas melakukan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, tenaga psikolog, pemerintah desa, serta mengoptimalkan teknik penyelidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Corresponding Author:

Muhammad Murdani
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indragiri Tembilahan
muhamadmurdani015@gmail.com

1. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."¹ Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah seluruh penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, dan kehidupan bermasyarakat harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, mewujudkan keadilan, serta menjamin rasa aman bagi setiap warga negara tanpa membedakan usia, jenis kelamin, maupun kedudukan sosial. Menurut Soerjono Soekanto, tujuan utama penegakan hukum bukan hanya memastikan bahwa setiap aturan hukum diterapkan secara formal, tetapi juga menjamin terwujudnya ketertiban sosial, keadilan, dan perlindungan terhadap masyarakat. Penegakan hukum akan berjalan secara efektif apabila didukung oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukumnya, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi penentu keberhasilan suatu proses penegakan hukum.² Oleh karena itu, setiap bentuk tindak pidana yang mengancam hak-hak masyarakat, khususnya terhadap kelompok rentan seperti anak, harus ditangani secara profesional melalui mekanisme hukum yang memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap korban.

Anak merupakan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak asasi yang melekat sebagai manusia seutuhnya. Dalam perspektif hukum nasional maupun hukum internasional, anak dipandang sebagai kelompok yang memerlukan perlindungan khusus (*special protection*) karena secara fisik dan psikologis masih berada dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan. Perlindungan tersebut diberikan agar anak dapat tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.³

Negara Indonesia telah memberikan jaminan konstitusional terhadap perlindungan anak melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, pemerintah daerah, keluarga, masyarakat, dan orang tua.⁴

Menurut Maidin Gultom, perlindungan anak merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelaku tindak pidana yang menjadikan anak sebagai korban.⁵ Pendapat tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan anak tidak hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dibentuk, melainkan juga dari kemampuan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan nyata kepada anak ketika terjadi pelanggaran hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana tersebut merupakan bentuk

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 5.

³ *Ibid.*, hlm 8-10.

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 37

kekerasan seksual yang tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga merampas hak-hak dasar anak untuk hidup aman, tumbuh dan berkembang secara wajar, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak multidimensional karena selain menimbulkan penderitaan fisik, juga menyebabkan trauma psikologis yang berkepanjangan, gangguan perkembangan mental, hilangnya rasa percaya diri, bahkan dalam beberapa kasus dapat mengakibatkan putus sekolah, kehamilan pada usia anak, hingga gangguan sosial yang berlangsung sampai korban memasuki usia dewasa.⁶

Nashriana menjelaskan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana seksual membutuhkan perlindungan hukum yang berbeda dengan korban tindak pidana pada umumnya. Hal tersebut disebabkan karena anak memiliki kondisi psikologis yang belum stabil sehingga proses pemeriksaan hukum yang tidak tepat justru dapat menimbulkan trauma baru (*secondary victimization*). Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.⁷

Fenomena meningkatnya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola pergaulan, lemahnya pengawasan orang tua, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi beberapa faktor yang memengaruhi meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku justru merupakan orang yang dikenal oleh korban, seperti anggota keluarga, tetangga, teman dekat, maupun orang yang memiliki hubungan kepercayaan dengan korban. Kondisi tersebut menyebabkan pengungkapan perkara sering mengalami kesulitan karena korban maupun keluarganya merasa takut, malu, atau mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar.⁸ Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang lebih efektif terhadap anak, pemerintah telah melakukan berbagai pembaharuan hukum, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperberat ancaman pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang tindak pidana seksual terhadap anak sebagai kejahatan yang memiliki dampak luar biasa (*extraordinary crime*) sehingga memerlukan penanganan secara tegas dan komprehensif. Akan tetapi, keberadaan regulasi yang baik tidak akan memberikan manfaat apabila tidak diikuti dengan pelaksanaan penegakan hukum yang efektif oleh aparat penegak hukum.⁹

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan institusi yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyelidikan merupakan tahapan awal dalam proses penegakan hukum yang bertujuan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Tahapan ini memiliki arti yang sangat penting karena menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan arah penanganan perkara, mengumpulkan informasi awal, serta memperoleh bukti permulaan yang cukup sebelum perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.¹⁰

Pada perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur, pelaksanaan penyelidikan memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana umum lainnya. Selain dituntut mengumpulkan bukti permulaan secara cepat dan tepat, penyidik juga harus memperhatikan kondisi psikologis korban yang masih berstatus anak. Pemeriksaan terhadap korban harus dilakukan secara hati-hati, menghindari pertanyaan yang bersifat mengintimidasi, serta sedapat mungkin melibatkan pendamping, psikolog, atau pekerja sosial profesional agar hak-hak anak tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Dengan demikian, pelaksanaan penyelidikan tidak hanya berorientasi pada pengungkapan tindak pidana, tetapi juga harus menjamin terpenuhinya prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

⁶ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 90–93;

⁷ *Ibid.*

⁸ Rika Saraswati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2016, hlm. 145.

⁹ Nandang Sambas, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 62–64.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 101–104.

Di wilayah hukum Kepolisian Sektor Kempas, penanganan perkara sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS menjadi salah satu contoh bagaimana proses penyelidikan dilaksanakan terhadap dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Perkara tersebut memerlukan penanganan secara profesional mengingat objek perkara menyangkut hak-hak anak sebagai korban sekaligus menyangkut kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Dalam praktiknya, penyelidik harus melakukan serangkaian tindakan mulai dari penerimaan laporan polisi, pengumpulan informasi awal, pemeriksaan saksi, pemeriksaan korban, pengumpulan barang bukti, hingga gelar perkara sebagai dasar penentuan langkah hukum selanjutnya. Meskipun demikian, pelaksanaan penyelidikan tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan normatif. Berbagai hambatan masih ditemukan, antara lain kesulitan memperoleh keterangan korban akibat trauma, keterbatasan alat bukti, minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana, serta faktor sosial yang menyebabkan keluarga korban enggan melanjutkan proses hukum. Hambatan tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penyelidikan sehingga diperlukan strategi dan koordinasi yang baik antara penyelidik, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, tenaga kesehatan, psikolog, pemerintah desa, dan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam bagaimana pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Kempas berdasarkan Studi Kasus Nomor LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS serta hambatan yang dihadapi beserta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Kempas berdasarkan Studi Kasus Nomor: LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS?
2. Apa saja hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kempas dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan Studi Kasus Nomor: LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS?

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan masyarakat (*law in action*), sehingga tidak hanya menelaah ketentuan normatif yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga meneliti implementasi hukum oleh aparat penegak hukum dalam praktik.¹¹

Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kempas. Dengan demikian, penelitian tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur kewenangan kepolisian, tetapi juga mengkaji pelaksanaannya di lapangan berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur, kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan, hambatan, dan upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian.¹²

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan Kapolsek Kempas, Kanit Reskrim, penyelidik, penyidik, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hlm. 51

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 36

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas:
 - a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, perlindungan anak, dan kewenangan kepolisian.
 - c. Bahan Hukum Tersier, berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang membantu menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder.¹³

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Sektor Kempas, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepolisian Sektor Kempas merupakan institusi yang menangani perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana tercantum dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS. Oleh karena itu, lokasi tersebut dianggap relevan untuk memperoleh data primer mengenai pelaksanaan penyelidikan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menangani perkara tersebut.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini, populasi terdiri atas aparat Kepolisian Sektor Kempas yang terlibat dalam penanganan perkara, serta pihak-pihak yang memiliki informasi terkait pelaksanaan penyelidikan. Karena jumlah populasi relatif terbatas dan tidak seluruh anggota populasi memiliki informasi yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵

Tabel 1. Data Populasi dan Sample

No.	Responden	Populasi	Sampel
1	Kapolsek Kempas	1	1
2	Kanit Reskrim	1	1
3	Penyidik/Penyidik	4	2
4	Anggota Unit Reskrim	5	2
5	Korban/Keluarga Korban	1	1
6	Tokoh Masyarakat	3	2
	Jumlah	15	9

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang lengkap, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui:

1. Wawancara, yaitu tanya jawab secara langsung dengan responden menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.
2. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dan mekanisme penanganan perkara di Kepolisian Sektor Kempas.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 181–183.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 172.

¹⁵ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 106.

3. Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan objek penelitian

Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan menghubungkan data primer dengan data sekunder berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, hasil analisis disusun secara sistematis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat umum menuju pada permasalahan yang bersifat khusus sesuai dengan fokus penelitian.¹⁶

3. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur di Kepolisian Sektor Kempas (Studi Kasus Nomor: LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS)

Pelaksanaan penyelidikan merupakan salah satu tahapan awal dalam sistem peradilan pidana yang mempunyai kedudukan strategis untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, penyelidikan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan proses hukum yang menjadi dasar bagi penegakan hukum pidana secara keseluruhan.¹⁷

Menurut M. Yahya Harahap, penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring awal (*filter mechanism*) terhadap setiap laporan atau pengaduan yang diterima oleh kepolisian. Melalui penyelidikan, aparat penegak hukum memperoleh gambaran mengenai adanya dugaan tindak pidana, identitas pihak-pihak yang terlibat, lokasi kejadian, serta bukti permulaan yang diperlukan sebelum dilakukan tindakan penyidikan. Oleh karena itu, kualitas penyelidikan akan sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum pada tahap selanjutnya.¹⁸

Dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur, penyelidikan mempunyai tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana konvensional lainnya. Hal tersebut disebabkan karena objek perkara menyangkut anak sebagai korban yang secara psikologis berada dalam kondisi rentan sehingga setiap tindakan penyidik harus memperhatikan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Aparat kepolisian tidak hanya dituntut mampu mengungkap tindak pidana, tetapi juga wajib menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses hukum berlangsung.¹⁹

Berdasarkan hasil penelitian di Kepolisian Sektor Kempas, pelaksanaan penyelidikan terhadap perkara persetubuhan anak di bawah umur yang tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS diawali dengan diterimanya laporan dari masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan diterima, petugas melakukan pencatatan dalam administrasi kepolisian, kemudian laporan tersebut diteruskan kepada Unit Reserse Kriminal untuk dilakukan tindakan penyelidikan. Pada tahap ini, penyidik terlebih dahulu melakukan telaah awal terhadap substansi laporan guna memastikan bahwa peristiwa yang dilaporkan memiliki indikasi sebagai tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP.

Tahapan berikutnya adalah pengumpulan informasi awal (*preliminary inquiry*). Penyidik melakukan klarifikasi terhadap pelapor untuk memperoleh kronologi kejadian secara rinci, termasuk waktu, tempat, hubungan antara korban dan terlapor, serta kemungkinan adanya saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Informasi awal tersebut menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah penyelidikan berikutnya. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, keterangan korban sering kali menjadi bukti awal yang sangat penting karena tindak pidana ini umumnya dilakukan tanpa disaksikan oleh banyak orang sehingga pembuktiannya sangat bergantung pada konsistensi keterangan korban yang didukung alat bukti lainnya.²⁰ Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tempat kejadian perkara (TKP). Pemeriksaan TKP bertujuan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm 250.

¹⁷ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 101–105.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁰ M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm.114

untuk mencari jejak, barang bukti, maupun petunjuk lain yang dapat memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, pemeriksaan TKP tidak selalu menghasilkan barang bukti fisik karena adanya kemungkinan peristiwa baru dilaporkan setelah beberapa waktu. Oleh sebab itu, penyidik juga mengoptimalkan pencarian bukti tidak langsung, seperti pakaian korban, rekaman komunikasi elektronik, pesan singkat, dokumentasi digital, maupun keterangan dari orang-orang yang pertama kali mengetahui kejadian tersebut.²¹

Selain pemeriksaan TKP, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui atau memiliki hubungan dengan perkara. Pemeriksaan saksi bertujuan memperoleh informasi yang dapat memperjelas kronologi kejadian serta menguatkan dugaan tindak pidana. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, penyidik harus mengedepankan pendekatan yang humanis agar proses pemeriksaan tidak menimbulkan trauma baru (*secondary victimization*). Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap korban dilakukan dengan pendampingan orang tua, wali, pekerja sosial, atau tenaga psikolog sesuai kebutuhan korban. Nashriana menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan seksual harus dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi psikologis anak karena tekanan selama pemeriksaan dapat memengaruhi kualitas keterangan yang diberikan. Pendekatan yang ramah anak (*child friendly justice*) merupakan bagian dari perlindungan hukum yang wajib diwujudkan oleh aparat penegak hukum.²²

Dalam praktik di Kepolisian Sektor Kempas, penyidik juga melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh Visum et Repertum sebagai salah satu alat bukti yang memiliki nilai penting dalam perkara persetubuhan terhadap anak. Visum et Repertum memberikan keterangan medis mengenai kondisi korban sehingga dapat memperkuat dugaan telah terjadinya tindak pidana. Walaupun demikian, visum bukan satu-satunya alat bukti karena pembuktian dalam hukum acara pidana tetap mengacu pada ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mengakui lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.²³

Setelah seluruh informasi awal, keterangan saksi, hasil pemeriksaan korban, serta alat bukti permulaan diperoleh, penyidik melaksanakan gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana sehingga layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Gelar perkara merupakan forum internal kepolisian yang bertujuan mengevaluasi kecukupan bukti permulaan serta menentukan langkah hukum yang akan diambil. Apabila bukti permulaan dinilai cukup, maka diterbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sebagai dasar dimulainya proses penyidikan terhadap perkara tersebut.²⁴

Pelaksanaan penyelidikan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Kepolisian Sektor Kempas telah melaksanakan tahapan penyelidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya tidak hanya diukur dari terpenuhinya prosedur formal, melainkan juga dari kemampuan aparat kepolisian mengungkap tindak pidana secara profesional sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan berhasil atau tidaknya pelaksanaan penyelidikan suatu tindak pidana. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Kempas, faktor hukum telah memberikan dasar yang cukup melalui KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi, keberhasilan implementasinya sangat bergantung pada profesionalisme penyidik, ketersediaan sarana pendukung, partisipasi masyarakat, serta kesadaran hukum keluarga korban untuk mendukung proses penegakan hukum.²⁵

Selain teori efektivitas hukum, pelaksanaan penyelidikan juga dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Struktur hukum dalam penelitian ini tercermin pada institusi Kepolisian Sektor Kempas sebagai pelaksana penyelidikan. Substansi hukum berupa KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, dan Undang-

²¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 136

²² Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 101–104.

²³ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

²⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

²⁵ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

Undang-Perindungan Anak yang menjadi dasar kewenangan penyelidikan. Adapun budaya hukum terlihat dari tingkat kepercayaan masyarakat untuk melaporkan tindak pidana serta kesediaan korban maupun keluarga korban bekerja sama selama proses penyelidikan. Apabila salah satu unsur tersebut tidak berjalan secara optimal, maka efektivitas penegakan hukum juga akan mengalami hambatan.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan penyelidikan pada perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Kempas diawali dengan diterimanya laporan masyarakat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Setelah laporan diterima, petugas melakukan registrasi laporan polisi, kemudian meneruskan perkara kepada Unit Reserse Kriminal untuk dilakukan penelitian awal terhadap peristiwa yang dilaporkan. Tahapan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang diterima memenuhi unsur dugaan tindak pidana sehingga layak untuk dilakukan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 KUHAP.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas, diperoleh keterangan bahwa setiap laporan mengenai dugaan persetubuhan terhadap anak selalu diprioritaskan penanganannya karena menyangkut perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Setelah laporan diterima, penyelidik segera melakukan klarifikasi terhadap pelapor, mengidentifikasi korban, menentukan lokasi kejadian, serta menyusun langkah-langkah penyelidikan untuk memperoleh bukti permulaan.

"Setiap laporan mengenai persetubuhan terhadap anak kami tindak lanjuti sesegera mungkin. Langkah pertama adalah memastikan kronologi kejadian, mengidentifikasi korban dan pihak yang diduga sebagai pelaku, kemudian mencari bukti permulaan agar dapat ditentukan apakah perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan."²⁷

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyelidik tidak hanya berorientasi pada aspek administratif penerimaan laporan, tetapi juga segera melakukan tindakan-tindakan awal untuk menghindari hilangnya alat bukti maupun berubahnya keadaan tempat kejadian perkara. Langkah tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa penyelidikan merupakan proses awal yang menentukan arah penanganan perkara pidana sehingga harus dilakukan secara cepat, cermat, dan profesional. Setelah memperoleh informasi awal, penyelidik melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pemeriksaan korban merupakan salah satu tahapan penting karena dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, keterangan korban sering menjadi titik awal pembuktian. Namun demikian, pemeriksaan terhadap anak tidak dapat disamakan dengan pemeriksaan terhadap orang dewasa. Penyelidik harus memperhatikan kondisi psikologis korban, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, serta menghindari pertanyaan yang dapat menimbulkan tekanan psikologis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang penyelidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas, diperoleh informasi bahwa pemeriksaan terhadap korban anak selalu dilakukan dengan pendekatan persuasif dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

"Korban anak biasanya masih mengalami ketakutan dan trauma. Oleh karena itu, pemeriksaan dilakukan secara perlahan, tidak dengan tekanan, dan apabila diperlukan kami meminta pendampingan dari orang tua maupun pihak yang memahami kondisi psikologis anak."²⁸

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyelidik telah berupaya menerapkan prinsip *the best interest of the child*, yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak selama proses penegakan hukum. Prinsip tersebut merupakan salah satu asas utama dalam perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Nashriana juga berpendapat bahwa proses pemeriksaan terhadap anak korban tindak pidana seksual harus menghindari terjadinya secondary victimization, yaitu munculnya trauma baru akibat proses pemeriksaan yang tidak memperhatikan kondisi psikologis korban.²⁹

Selain memeriksa korban, penyelidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui atau memiliki hubungan dengan peristiwa pidana. Dalam perkara persetubuhan terhadap anak, saksi sering kali berasal dari anggota keluarga, tetangga, guru, maupun masyarakat yang pertama kali mengetahui kondisi korban setelah kejadian. Pemeriksaan saksi bertujuan memperoleh kesesuaian antara keterangan korban dengan fakta-fakta lain sehingga dapat memperkuat dugaan tindak pidana.

²⁶ Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²⁷ Hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas.

²⁸ Hasil wawancara dengan Penyelidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas.

²⁹ Nashriana, *Op.Cit.*, hlm. 102.

Selanjutnya, penyelidik melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memperoleh *Visum et Repertum*. Dokumen tersebut memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti surat yang memberikan penjelasan medis mengenai kondisi korban. Walaupun demikian, *Visum et Repertum* bukan merupakan satu-satunya dasar pembuktian, karena pembuktian dalam perkara pidana tetap mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.³⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Kempas, diketahui bahwa koordinasi dengan tenaga kesehatan dilakukan sesegera mungkin agar kondisi korban dapat diperiksa sebelum bukti-bukti biologis mengalami perubahan.

"Dalam perkara seperti ini, visum merupakan salah satu bukti yang sangat penting. Oleh sebab itu, setelah laporan diterima, korban segera diarahkan untuk menjalani pemeriksaan medis sehingga hasil visum dapat mendukung proses penyelidikan."³¹

Menurut penulis, langkah tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara aparat kepolisian dengan tenaga kesehatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Koordinasi tersebut penting untuk menjamin terpenuhinya alat bukti sekaligus memberikan pelayanan medis kepada korban. Tahapan berikutnya adalah pengumpulan barang bukti lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, barang bukti yang dikumpulkan tidak hanya berupa hasil visum, tetapi juga pakaian korban, dokumentasi elektronik, percakapan melalui media sosial, telepon genggam, maupun barang lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Pengumpulan barang bukti dilakukan sesuai prosedur hukum acara pidana untuk menjaga keaslian (*chain of custody*) sehingga dapat digunakan sebagai alat pembuktian di persidangan.

Setelah seluruh rangkaian penyelidikan selesai dilakukan, penyelidik melaksanakan gelar perkara. Gelar perkara merupakan forum internal kepolisian untuk mengevaluasi seluruh hasil penyelidikan, menilai kecukupan bukti permulaan, serta menentukan apakah perkara dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Kempas, keputusan untuk meningkatkan perkara ke tahap penyidikan tidak dilakukan secara sepihak, tetapi melalui pembahasan bersama berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh selama proses penyelidikan.³²

Berdasarkan keseluruhan tahapan tersebut, menurut penulis pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Kempas pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam KUHP dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Oleh karena itu, analisis terhadap pelaksanaan penyelidikan tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya prosedur hukum, tetapi juga harus dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman agar diketahui sejauh mana hukum benar-benar bekerja dalam praktik.

Hambatan dan Upaya Kepolisian Sektor Kempas dalam Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Nomor: LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS)

Pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur pada dasarnya merupakan rangkaian tindakan hukum yang bertujuan memperoleh bukti permulaan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Meskipun secara normatif mekanisme penyelidikan telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dalam praktiknya proses penyelidikan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Berbagai hambatan, baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, masih sering dijumpai sehingga memengaruhi efektivitas pengungkapan perkara, khususnya terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur.³³

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Apabila salah satu faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka pelaksanaan penegakan hukum juga akan mengalami

³⁰ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³¹ Hasil wawancara dengan Kapolsek Kempas.

³² Hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas.

³³ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

hambatan.³⁴ Teori tersebut sangat relevan untuk menganalisis berbagai kendala yang dihadapi Kepolisian Sektor Kempas dalam melaksanakan penyelidikan terhadap perkara persetubuhan anak di bawah umur.

1. Hambatan dalam Memperoleh Keterangan Korban

Hambatan utama yang dihadapi penyidik adalah kesulitan memperoleh keterangan dari korban. Korban yang masih berusia anak umumnya mengalami tekanan psikologis, ketakutan, rasa malu, bahkan trauma akibat peristiwa yang dialaminya. Kondisi tersebut menyebabkan korban sering kali tidak mampu memberikan keterangan secara runtut pada saat pemeriksaan pertama sehingga penyidik memerlukan waktu lebih lama untuk memperoleh informasi yang lengkap. Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Korban anak biasanya masih mengalami trauma sehingga pada pemeriksaan awal sering kali hanya menangis atau diam. Kami harus membangun komunikasi terlebih dahulu agar korban merasa aman sebelum memberikan keterangan."³⁵

Menurut penulis, kondisi tersebut merupakan hambatan yang tidak dapat dihindari karena berkaitan langsung dengan kondisi psikologis korban. Oleh sebab itu, penyidik tidak cukup hanya menguasai teknik pemeriksaan, tetapi juga harus memiliki kemampuan komunikasi serta memahami pendekatan yang ramah terhadap anak (*child friendly approach*). Pendapat Nashriana menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap anak korban kekerasan seksual harus memperhatikan kondisi mental anak agar proses hukum tidak menimbulkan penderitaan baru (*secondary victimization*).³⁶

2. Keterbatasan Alat Bukti

Hambatan berikutnya adalah keterbatasan alat bukti. Dalam banyak perkara persetubuhan terhadap anak, tindak pidana dilakukan di tempat tertutup tanpa kehadiran saksi lain sehingga pembuktian sangat bergantung pada keterangan korban, hasil Visum et Repertum, dan alat bukti pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas, dijelaskan bahwa:

"Tidak semua perkara mempunyai alat bukti yang lengkap. Ada perkara yang baru dilaporkan beberapa hari atau bahkan beberapa minggu setelah kejadian sehingga kondisi di tempat kejadian perkara sudah berubah dan barang bukti sudah tidak ditemukan."³⁷

Menurut penulis, keterlambatan pelaporan menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya kualitas alat bukti. Semakin lama suatu perkara dilaporkan, semakin besar kemungkinan hilangnya jejak maupun barang bukti yang diperlukan dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan tindak pidana menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelidikan.

3. Keterbatasan Personel dan Sarana Pendukung

Hambatan lain yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian adalah keterbatasan jumlah personel penyidik dibandingkan dengan jumlah perkara yang harus ditangani. Selain itu, tidak semua penyidik memiliki pelatihan khusus mengenai teknik pemeriksaan anak korban tindak pidana seksual. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Kempas, diperoleh keterangan sebagai berikut:

"Jumlah personel kami masih terbatas, sementara perkara yang harus ditangani cukup beragam. Untuk perkara yang melibatkan anak, kami berupaya memaksimalkan personel yang ada dan apabila diperlukan melakukan koordinasi dengan Unit PPA Polres Indragiri Hilir."³⁸

Selain keterbatasan personel, fasilitas pendukung seperti ruang pemeriksaan ramah anak, peralatan dokumentasi, dan dukungan psikolog profesional juga masih menjadi tantangan tersendiri. Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan fasilitas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas penegakan hukum. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan tugas aparat penegak hukum tidak dapat berjalan secara maksimal.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.*

³⁵ Hasil wawancara dengan Penyidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas.

³⁶ Nashriana, *Op.Cit.*, hlm.103.

³⁷ Hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas.

³⁸ Hasil wawancara dengan Kapolsek Kempas.

4. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Hambatan berikutnya berasal dari masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan keluarga korban yang enggan melanjutkan proses hukum karena alasan menjaga nama baik keluarga, adanya hubungan kekerabatan dengan pelaku, ataupun kekhawatiran terhadap pandangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kempas, diperoleh informasi bahwa:

"Masih ada keluarga korban yang memilih menyelesaikan masalah secara kekeluargaan karena takut menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Padahal perkara seperti ini seharusnya diproses sesuai hukum yang berlaku."³⁹

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Rendahnya kesadaran hukum menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan kejahatan yang berdampak serius terhadap masa depan korban sehingga penyelesaiannya tidak cukup dilakukan secara kekeluargaan.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, Kepolisian Sektor Kempas melakukan beberapa upaya, antara lain meningkatkan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Indragiri Hilir, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah desa, serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak. Koordinasi ini bertujuan untuk mempercepat pengumpulan alat bukti, memberikan pendampingan psikologis kepada korban, serta memastikan setiap tahapan penyelidikan tetap memperhatikan hak-hak anak. Selain itu, penyelidik juga mengedepankan pendekatan persuasif dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban maupun saksi. Pendekatan tersebut dilakukan melalui komunikasi yang tidak mengintimidasi, pemberian kesempatan kepada korban untuk didampingi orang tua atau wali, serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami oleh anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas, dijelaskan bahwa:

"Kami berusaha membangun kepercayaan korban terlebih dahulu. Ketika korban merasa aman, proses pemeriksaan menjadi lebih mudah dan informasi yang diperoleh juga lebih lengkap."⁴⁰

Menurut penulis, langkah tersebut merupakan bentuk implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan yang berorientasi pada perlindungan korban tidak hanya membantu proses pembuktian, tetapi juga memberikan jaminan bahwa proses hukum tidak menimbulkan dampak psikologis yang lebih berat bagi anak. Apabila dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelidikan dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Struktur hukum tercermin pada kesiapan institusi Kepolisian Sektor Kempas dalam melaksanakan penyelidikan. Substansi hukum terlihat dari adanya regulasi yang cukup memadai untuk menangani tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Sementara itu, budaya hukum masih menjadi tantangan karena sebagian masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang tinggi untuk mendukung proses penegakan hukum.

Berdasarkan analisis tersebut, penulis berpendapat bahwa hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kempas bukan hanya berasal dari aspek teknis penyelidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis korban, keterbatasan sumber daya, serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan kapasitas penyelidik, penyediaan fasilitas yang ramah anak, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur dapat berjalan lebih efektif dan memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada korban.

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan berupa kesulitan memperoleh keterangan dari korban merupakan kendala yang paling dominan dalam proses penyelidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Hal ini disebabkan karena anak sebagai korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga mengalami tekanan psikologis yang memengaruhi kemampuan dalam mengingat maupun menceritakan kembali peristiwa yang dialaminya. Tidak jarang korban menunjukkan sikap takut, menangis, menolak berbicara,

³⁹ Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kempas.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Kanit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas.

bahkan memberikan keterangan yang berubah-ubah akibat trauma yang masih dirasakan. Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik dalam memperoleh informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan adanya dugaan tindak pidana.

Menurut penulis, pendekatan yang diterapkan oleh Kepolisian Sektor Kempas dengan mengedepankan komunikasi yang persuasif merupakan langkah yang tepat karena sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas utama. Pemeriksaan yang dilakukan secara bertahap memberikan kesempatan kepada korban untuk membangun rasa aman sehingga informasi yang diberikan menjadi lebih lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut juga menunjukkan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan pemulihan kondisi psikologis korban.

Apabila dianalisis menggunakan teori Lawrence M. Friedman, upaya tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara **struktur hukum (legal structure)** dengan **budaya hukum (legal culture)**. Struktur hukum dalam hal ini adalah profesionalisme aparat kepolisian dalam menjalankan kewenangannya, sedangkan budaya hukum tercermin dari kemampuan aparat membangun hubungan yang baik dengan korban sehingga tercipta kepercayaan terhadap proses penegakan hukum. Apabila korban merasa aman dan terlindungi, maka proses penyelidikan akan berlangsung lebih efektif dan peluang memperoleh alat bukti menjadi semakin besar.

Dalam tindak pidana persetubuhan terhadap anak, alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi penyidik untuk meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan maupun penuntutan. Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa keterlambatan pelaporan sering mengakibatkan hilangnya barang bukti maupun berkurangnya nilai pembuktian dari hasil pemeriksaan medis. Keadaan tersebut menyebabkan penyidik harus bekerja lebih maksimal untuk mencari alat bukti lain yang dapat saling berkaitan dan memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana.

Upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Kempas dengan segera melakukan olah tempat kejadian perkara, meminta *Visum et Repertum*, serta memeriksa saksi-saksi dinilai telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019. Menurut penulis, tindakan cepat tersebut merupakan bentuk profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjaga kualitas alat bukti agar tidak mengalami perubahan ataupun kerusakan akibat faktor waktu.

Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, kecepatan dan ketelitian penyidik dalam mengumpulkan alat bukti merupakan indikator penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Semakin cepat tindakan penyelidikan dilakukan, semakin besar kemungkinan seluruh alat bukti dapat diperoleh secara utuh sehingga mempermudah proses pembuktian pada tahap selanjutnya. Keterbatasan jumlah personel dan fasilitas pendukung merupakan hambatan yang hampir selalu ditemukan pada tingkat Kepolisian Sektor. Jumlah perkara yang cukup banyak tidak selalu sebanding dengan jumlah penyidik yang tersedia sehingga seorang penyidik sering kali menangani beberapa perkara sekaligus. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penyelidikan apabila tidak diimbangi dengan manajemen kerja yang baik. Selain keterbatasan personel, belum tersedianya ruang pemeriksaan khusus anak maupun tenaga psikolog secara tetap juga menjadi tantangan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada korban. Padahal pemeriksaan terhadap anak memerlukan suasana yang nyaman agar korban tidak mengalami tekanan selama memberikan keterangan.

Menurut penulis, koordinasi yang dilakukan Kepolisian Sektor Kempas dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Indragiri Hilir merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Sinergi antarunit kerja memungkinkan setiap perkara tetap ditangani secara profesional meskipun jumlah personel di tingkat sektor masih terbatas. Apabila dikaitkan dengan teori Soerjono Soekanto, hambatan ini termasuk ke dalam faktor sarana dan fasilitas serta faktor aparat penegak hukum. Kedua faktor tersebut memiliki hubungan yang sangat erat karena kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kemampuan aparat, tetapi juga oleh ketersediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan tugas mereka.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat keluarga korban yang memilih menyelesaikan perkara melalui musyawarah atau perdamaian dengan alasan menjaga nama baik keluarga maupun menghindari stigma sosial. Padahal, tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan

delik yang berdampak luas terhadap masa depan korban sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat belum sepenuhnya berkembang. Masyarakat masih memandang perkara persetubuhan sebagai persoalan keluarga, bukan sebagai tindak pidana yang mengancam perlindungan hak anak. Oleh karena itu, edukasi hukum kepada masyarakat perlu dilakukan secara berkesinambungan melalui penyuluhan hukum, kerja sama dengan pemerintah desa, sekolah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan sistem hukum. Sebaik apa pun substansi hukum dan struktur hukum yang dimiliki, apabila masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang baik, maka tujuan penegakan hukum tidak akan tercapai secara optimal. Oleh sebab itu, upaya preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu berjalan beriringan dengan upaya represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Berdasarkan seluruh hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kempas dalam pelaksanaan penyelidikan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur tidak hanya bersumber dari aspek teknis penyelidikan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis korban, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sarana pendukung, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Sektor Kempas menunjukkan adanya komitmen untuk tetap memberikan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada perlindungan anak.

Meskipun demikian, efektivitas penyelidikan masih memerlukan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, lembaga perlindungan anak, fasilitas kesehatan, maupun masyarakat. Kolaborasi tersebut penting untuk mewujudkan sistem penegakan hukum yang tidak hanya mampu mengungkap tindak pidana, tetapi juga memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban. Dengan demikian, tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, yaitu terciptanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, dapat diwujudkan secara lebih efektif dalam penanganan perkara persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pelaksanaan Penyelidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur di Kepolisian Sektor Kempas (Studi Kasus Nomor: LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS), maka dapat ditarik kesimpulan, Pelaksanaan penyelidikan terhadap tersangka tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur di Kepolisian Sektor Kempas telah dilaksanakan melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Tahapan tersebut meliputi penerimaan laporan polisi, pengumpulan informasi awal, klarifikasi terhadap pelapor, pemeriksaan korban dan saksi, pemeriksaan tempat kejadian perkara, pengumpulan barang bukti, permintaan Visum et Repertum, serta pelaksanaan gelar perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dalam pelaksanaannya, penyidik juga telah menerapkan pendekatan yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dengan memperhatikan kondisi psikologis korban, memberikan kesempatan kepada korban untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta melakukan koordinasi dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), tenaga kesehatan, dan pihak-pihak terkait. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penyelidikan pada perkara LP/B/06/VII/2025/SPKT/SEK.KEMPAS secara umum telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku, meskipun dalam praktiknya masih memerlukan peningkatan pada aspek sumber daya manusia dan fasilitas pendukung agar perlindungan terhadap anak korban dapat terlaksana secara lebih optimal.

Hambatan yang dihadapi Kepolisian Sektor Kempas dalam pelaksanaan penyelidikan meliputi kesulitan memperoleh keterangan korban akibat trauma psikologis, keterbatasan alat bukti karena keterlambatan pelaporan, minimnya saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa pidana, keterbatasan jumlah personel penyidik, serta belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung pemeriksaan ramah anak. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat yang masih memilih penyelesaian secara kekeluargaan juga menjadi kendala dalam proses penegakan hukum. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kepolisian

Sektor Kempas melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan koordinasi dengan Unit PPA Polres Indragiri Hilir, tenaga kesehatan, pemerintah desa, dan keluarga korban, mengoptimalkan pendekatan persuasif dalam pemeriksaan korban, mempercepat pengumpulan alat bukti, serta meningkatkan profesionalisme penyelidik dalam menangani perkara yang melibatkan anak. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen aparat kepolisian untuk mewujudkan penyelidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengungkapan tindak pidana, tetapi juga memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada anak sebagai korban.

REFERENSI

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2014.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Rika Saraswati. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2015.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjadi Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Nandang Sambas. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8, No. 1, 2019.
- Rika Saraswati. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2, 2016.
- Hasil wawancara dengan Kapolsek Kempas, 10 April 2026.
- Hasil wawancara dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas, 10 April 2026.
- Hasil wawancara dengan Penyelidik Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Kempas, 9 April 2026.
- Hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kecamatan Kempas, 14 April 2026.